

Drs. H. Hasanuddin Hambali

KEDUDUKAN AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM

I. Pendahuluan

Bentuk Hukum Islam ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Setiap perintah itu harus dilakukan dan dikerjakan, sebaliknya pula setiap larangan itu harus dijaui dan ditinggalkan. Perintah-perintah Syara' dan larangan-larangannya itu mesti ada wasilahnya atau perantaranya yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan itu baik perintah atau larangan. Perantara-perantara ini harus selalu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar manusia dapat memenuhi berbagai perintah dan menjauhi larangan-larangan demi tercapainya tujuan perintah dan larangan sesuai dengan tujuan ditetapkan Hukum Islam, yaitu terealisasinya kemashlahatan manusia (Khallaf, 1989:197; Abu Zahrah, t.t: 364).

Hukum suatu perantara

(wasilah) adalah mengikuti hukum yang diperantarainya. Tentu tidak logis jika ada suatu perbuatan diperintah atau dilarang, sedangkan perantaranya tidak diperintah ataupun tidak dilarang, hal itu akan menimbulkan dampak diabaikannya perintah atau dilanggarnya suatu larangan. Oleh karena itu wasilah dari suatu perintah harus diperintahkan pula, sedang wasilah dari suatu larangan haruslah pula dilarang. Cara dan pemikiran hukum seperti ini oleh Imam Malik disebut dengan al-dzari'ah. Bagi wasilah terhadap perintah dinamakan *fathu al-dzari'ah* dan bagi wasilah terhadap larangan disebut *sad al-dzari'ah*. Pendapat seperti ini oleh Abu Zahrah disebut dengan *al-dzaroi'* (Abu Zahrah, t.t: 219).

Al-dzari'ah dijadikan dasar penetapan hukum, mulai dikenal pada priode ke IV, yaitu awal

abad II Hijriyah sampai abad IV Hijriyah. Pada priode ini bermunculan lahirnya imam-imam madzhab. Di antara imam madzhab itu yang memperhatikan al-dzari'ah adalah Imam Malik. Ia hidup dari tahun 93 sampai tahun 179 Hijriyah dan dalam fatwa-fatwanya ia banyak menggunakan al-dzari'ah (Hasbi Assiddiqi, 1974: 141).

Kehidupan moderen ditandai dengan berbagai penemuan di bidang teknologi, ekonomi, industri, kedokteran, hukum dan sosial budaya yang memunculkan perubahan dan perkembangan dalam berbagai sektor dan lapangan kehidupan ummat manusia. Disamping itu muncul pula sikap dan gaya hidup baru seperti dalam mode pakaian yang menampakkan keindahan tubuh dan munculnya tempat-tempat hiburan yang terkadang dapat merusak moral manusia, karena pakaian dan hiburan itu termasuk dalam klasifikasi porno.

Agama Islam adalah syari'at yang selalu sesuai dengan situasi dan kondisi, maka harus dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Di samping harus juga dapat memberikan jalan pemecahan berbagai

problema kehidupan dengan menciptakan mode pakaian dan hiburan-hiburan yang bernuansa Islam. Juga dapat memberikan penjelasan tentang hukum sesuatu yang menjadi wasilah (perantara), dengan tujuan memantapkan hukum Islam demi terwujudnya kesejahteraan hidup ummat manusia.

II. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Dzari'ah

Pengertian al-dzari'ah menurut bahasa seperti diungkapkan oleh Ali Hasballah (1987:283), bahwa al-dzari'ah adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi wasilah dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan Ibnu al-Qayyim (1977:III:283) mengatakan, bahwa al-dzarai' jamak dari al- dzari'ah adalah wasilah atau sebab (menuju) kepada sesuatu.

Pengertian al-dzari'ah menurut istilah dikemukakan oleh Abu Zahrah (t.t: 288) sebagai berikut: "Al-Dzari'ah menurut ulama Syar'i adalah sesuatu yang menjadi jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalkan, maka dapat diambil hukumnya bahwa yang menjadi jalan kepada haram itu hukumnya haram, sedang yang menjadi

jalan kepada yang mubah itu mubah pula hukumnya serta jalan yang menuju sesuatu yang tidak boleh tidak wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula."

Pengertian al-dzari'ah dikesukakan oleh al-Syaukani (t.t: 246) sebagai berikut:

"al-dzari'ah adalah masalah yang secara lahiriah mubah, tetapi dengan al-dzari'ah dapat menjadikan kepada perbuatan yang dilarang".

Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan al-dzari'ah adalah segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang menjadi wasilah (perantara) adanya suatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang ataupun yang mubah. Kata fathu al-dzari'ah adalah membuka jalan agar seseorang dapat melakukan suatu kewajiban. Sedangkan *sad al-dzari'ah* adalah menutup jalan (wasilah) agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti pabrik yang menghasilkan minuman keras itu harus dilarang, karena meminum minuman keras adalah dilarang oleh agama.

Al-dzari'ah yang menjadi wasilah terjadinya perbuatan yang diwajibkan, maka hukumnya

wajib pula. Menutup jalan yang menuju kepada mafsadat disebut dengan *sad al-dzari'ah*, sedang al-dzari'ah yang menuju kepada kewajiban disebut *fathu al-dzari'ah* (Hasbi Assiddiqi, 1973: 212).

Contoh-contoh al-dzari'ah:

1. Zina menurut syara' hukumnya haram dan melihat aurat laki-laki atau aurat perempuan adalah menjadi sebab terjadinya perzinaan, maka melihat aurat hukumnya haram pula.
2. Shalat Jum'at itu hukumnya fardhu bagi orang Islam, maka meninggalkan jualbeli pada waktu adzan Jum'at juga hukumnya fardhu karena untuk memenuhi shalat Jum'at.
3. Berbagai jenis industri dan usaha ekonomi adalah jalan untuk menuju kesejahteraan rakyat, sedangkan mewujudkan kesejahteraan rakyat itu hukumnya wajib, maka mendirikan berbagai industri atau pabrik juga hukumnya wajib pula.

Ali Hasballah membagi al-dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

1. Al-dzari'ah yang secara esensial memang mendatangkan kerusakan. Seperti perbuatan zina itu dapat menjadikan tercampurnya nasab (keturunan). Sedangkan minuman keras dapat menimbulkan kerusakan akal.
2. Al-dzari'ah yang menurut hukum asalnya dibolehkan dan mukallaf melakukan itu tidak ada maksud lain, kecuali menurut asalnya. Perbuatan tersebut mendatangkan mafsadat dan maslahat, tetapi ternyata kemaksiatannya lebih kuat. Seperti melihat wanita yang dilamar, dan menyampaikan kritik kebenaran kepada penguasa yang dzalim.
3. Al-dzari'ah yang menurut asalnya dibolehkan, dan mukallaf yang melakukannya semata-mata menurut asalnya akan tetapi dapat membawa kerusakan yang lebih berat. Seperti berhias bagi wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya, atau orang yang memaki-maki sesembahan orang-orang musyrik di depan mereka yang itu menyebabkan mereka memaki Allah tanpa

terkendali.

4. Al-dzari'ah yang menurut asalnya mubah, tetapi mukallaf yang mengerjakannya sengaja akan menimbulkan kerusakan. Seperti orang yang menghibahkan hartanya untuk mengurangi haul (batas waktu) zakat, termasuk juga akad nikah ta'lib.

Dasar-dasar al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah adalah salah satu pendekatan ijtihad dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemafsadatan. Bentuk dan kedudukan al-dzari'ah yang demikian itu didasarkan kepada:

1. Firman Allah SWT (QS. 6:108):

"Dan janganlah kamu memaki-maki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas ..."

2. Firman Allah SWT (Q.S. 2:104)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَالْكَافِرِينَ
عَذَابُ أَلِيمٍ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) "Ra'ina", tetapi katakanlah "undzurna" dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir adalah siksaan yang pedih".

3. Hadis Nabi saw:

الحلال بين والحرام بين وبينهما
امور متشابها لا يعلمهن كثير
من الناس فمن اتقى الشبهات
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن
وقع في الشبهات كراعى يرعى
حول الحمى يوشك ان يقع فيه

"Yang halal itu jelas dan yang harampun jelas pula, di antara kedua macam itu ada urusan-urusan yang syubhat yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Barangsiapa yang dapat menjauhi syubhat, maka sungguh orang itu telah membersihkan agamanya serta kahormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam urusan yang syubhat, maka dia seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang (hampir) terjerumus masuk kedalamnya" (al-Bukhari, tt.: 19).

4. Hadis Nabi saw:

دع مايريك الى ما لايريك

"Tingaalkanlah sesuatu yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan" (al-Bukhari, t.t.: I: 67).

5. Kaidah Fiqh:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

"Sesuatu yang menjadikan wajib tidak tercapai kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya" (Ali Hasballah, 1987: 281).

6. Kaidah Fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemashlahatan" (al-Sayuti, t.t.: 62).

III. Kedudukan Al-Dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penetapan Hukum

Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan al-dzari'ah sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam sebagai perwujudan bahwa hukum Islam bertujuan untuk tercalisasinya kesejahteraan manusia.

Imam al-Qarafi menyatakan bahwa Imam Malik menggunakan sad al-dzari'ah tidaklah seorang diri dan juga bukan khususiatnya, tetapi sebenarnya setiap ulama

itu memakainya, hanya saja tidak dikatakan *sad al-dzari'ah*, mereka menamakannya dengan *ijma'*. Seperti mereka melarang penggalian sumur (lubang) di tempat yang dijadikan lalulintas orang-orang Islam. Dilarang mencaci (mencela) makanan yang akan dimakan dan mencaci patung yang menyebabkan orang kafir mencela Allah.

Abu Zahrah (t.t: 219) menyatakan, bahwa *al-dzarai'* adalah salah satu dasar pertimbangan Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini didapatkan dalam *furu' furu'* yang ia nukilkan dalam tulisan-tulisannya. Pembahasannya meliputi, bahwa yang mendatangkan kepada haram itu hukumnya haram, sedangkan yang menjadi wasilah kepada halal itu hukumnya halal pula. Setiap yang mendatangkan maslahat itu diperintah dan segala yang mendatangkan kerusakan adalah hukumnya haram.

Pernyataan Abu Zahrah seperti terungkap di atas itu menunjukkan betapa kedudukan *al-dzari'ah* dalam *tasyri'* Islami itu sangat pentingnya sebagai sumbu-
ngan pikiran turut menentukan keberadaan hukum Islam yang

kondusif dalam setiap masa dan tempat. *Al-Dzari'ah* tidak hanya digunakan oleh Imam Malik, juga telah digunakan ulama-ulama lain.

Ibnu al-Qayyim (1977: III: 171) menyatakan, bahwa bab *sad al-dzari'ah* adalah salah satu dari empat macam taklif. Sedangkan taklif-taklif itu ada yang berbentuk perintah dan ada yang berbentuk larangan. Perintah itu ada dua macam, yang pertama perintah yang langsung perintah, sedang yang kedua adalah sebagai wasilah terhadap adanya perintah. Larangan juga ada dua macam, pertama sesuatu yang langsung sebagai larangan, karena secara esensial menimbulkan mafsadat, dan yang kedua adalah sesuatu yang menjadi wasilah menuju kepada yang mafsadat.

Ulama yang menolak *Al-dzari'ah* adalah Ibnu Hazem al-Dzhiri, ia dengan madzhabnya menolak secara keseluruhan dari penggunaan *ra'yu* sebagai sumber hukum Islam, seperti *qiyas*, *istihsan*, maslahat ataupun *al-dzarai'*. Menurut dia jika tidak ada nash cukup berpegangan kepada dalil *istishhab*, bahwa asal hukum sesuatu itu *ibahah* (Abu Zahrah, t.t: 398).

Pentingnya Al-Dzari'ah

Untuk mencapai suatu maksud itu diperlukan jalan (cara) yang dapat membawa kepada maksud tersebut. Sebab dan cara harus diperhatikan sama dengan pentingnya maksud yang ditentukan. Seperti wasilah yang dapat membawa perbuatan haram dan kedurhakaan adalah sama hukumnya dengan perbuatan haram dan kedurhakaan. Pengeritiannya harus sama dihindari dan dijauhi (Ibnu al-Qayyim, III: 147). Begitu pula wasilah yang dapat membawa kepada ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT adalah sama baiknya dan harus dilakukan seperti perbuatan taat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, maka wasilah itu hukumnya mengikuti maksud yang ditentukan.

Ditinjau dari kepentingannya dzari'ah dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu; 1) dzari'ah yang mafsadatnya lebih kuat dari maslahatnya, dan 2) dzari'ah yang maslahatnya lebih kuat dari mafsadatnya.

Ibnu al-Qayyim dalam menjelaskan dzari'ah yang mafsadatnya lebih kuat ia membaginya kepada empat macam, yaitu:

- a. Dzari'ah (wasilah) yang dapat membawa kerusakan. Contoh, meminum minuman (keras) yang memabukkan itu dapat membawa seseorang kepada kerusakan akal.
- b. Dzari'ah (wasilah) yang dibuat untuk menuju kepada yang mubah, tetapi jika dilakukan dapat menimbulkan kerusakan. Seperti nikah muhallil atau akad jualbeli dengan maksud mendapatkan riba.
- c. Dzari'ah (wasilah) yang dibuat untuk sesuatu yang mubah tidak dimaksudkan untuk menuju kepada mafsadat, tetapi secara umum mafsadatnya lebih kuat dari maslahatnya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang dilarang, atau memaki tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka. Atau wanita berhias (diri) padahal baru ditinggal mati suami.
- d. Dzari'ah (wasilah) yang dibuat untuk sesuatu yang mubah yang dapat membawa kepada mafsadat, tetapi maslahatnya lebih kuat. Seperti melihat wanita yang dilamar. Hukum asal melihat itu tidak boleh, tetapi karena

akan dinikahi yang diduga melihat itu maslahatnya lebih besar.

Imam Ibnu al-Qayyim al-Juziyah (1977, III: 149-171) telah mengemukakan contoh dzari'ah sebanyak sembilan puluh sembilan macam. Hal ini menunjukkan suatu gambaran betapa sangat pentingnya al-dzari'ah sebagai salah satu pendekatan ijtihad untuk menetapkan hukum Islam. Islam sebagai syariat yang dinamis, bersifat universal serta sebagai rahmat kepada segenap umat manusia, dapat menggunakan dzari'ah sebagai salah satu cara pendekatan dan dasar dalam berijtihad. Bahkan kedudukan al-dzari'ah sangatlah penting sekali dan berperan besar dalam pembinaan hukum Islam. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diharuskannya setiap warganegara memiliki surat (kutipan) nikah sebagai tanda bukti keabsahan perkawinan. Surat kutipan nikah tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan Agama. Memiliki surat nikah juga akan terhindar dari kemungkinan penipuan dan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia.

Memiliki surat nikah juga da-

pat menghindarkan kesulitan di Pengadilan Agama dalam memproses dan memeriksa perkara gugatan seseorang. Dengan demikian nyata-nyata bahwa surat nikah wajib dimiliki oleh segenap warganegara Indonesia. Wajib memiliki surat nikah tersebut berdasarkan al-dzari'ah.

Juga diperlukan adanya batasan umur dari calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan batasan umur tersebut sebagai wasilah (dzari'ah) terbentuknya keluarga yang telah siap dan matang menghadapi berbagai syarat dan problema kehidupan, serta siap untuk mendapatkan keturunan karena ibunya dari segi usia memang telah siap.

Al-Dzari'ah juga dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum dalam mengantisipasi serangan budaya barat yang sangat gencar, apalagi di era globalisasi dan abad informasi seluruh dunia menjadi transparan. Kejadian di suatu negara di dunia dalam satu ketika dapat diketahui oleh negara lainnya. Menciptakan kehidupan umat Islam yang dinamis, kondusif dan bermoral dengan cara menutup jalan atau sad al-dzari'ah, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang

merusak dan yang tidak sesuai dengan kandungan dan tujuan serta jiwa syari'at Islam.

Al-Dzari'ah juga dapat memberikan jawaban untuk menetapkan hukum Islam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, industri dan kedokteran. Seperti rekayasa genetika dan transplantasi organ tubuh manusia serta bayi tabung dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perintah dan larangan Allah (syara') tidak akan terwujud dalam aplikasinya tanpa memperhatikan perantara atau wasilahnya. Wasilah yang menutup jalan disebut dengan sad al-dzari'ah. Sedangkan wasilah yang membuka jalan kepada perbuatan yang baik dan bermanfaat disebut fath al-dzari'ah.
2. Al-Dzari'ah sebagai salah satu cara pendekatan dalam berijtihad untuk menetapkan Hukum Islam telah dikenal

sejak priode ketiga, yaitu masa munculnya imam-imam madzhab. Ulama yang banyak menggunakan al-dzari'ah adalah Imam Malik dan para pengikut madzhabnya dan Imam Ahmad bin Hambal.

3. Menurut al-Warafi bahwa Imam Malik tidak seorang diri dalam menggunakan al-dzari'ah, sebenarnya ulama lain juga menggunakannya dengan menamakannya ijma'.
4. Al-Dzari'ah adalah sangat penting sekali untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang muncul yang disebabkan oleh penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi dalam kehidupan manusia.

BAFTAR BACAAN

Abu Zahrah, Muhammad

t.t. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Dar al-Fikri al-'Arabi, Bairut.

t.t. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikri, Bairut.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail

t.t. *Shahih al-Bukhari*, PT Al-Ma'arif, Bandung.

Ali Hasballah

1987 *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Idarat al-Quran wa ulum al-Islamiyah, Pakistan.

Abdul Wahab Khallaf

1989 *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam, Mesir.

1973 *Mashad al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qalam, Kuwait.

Hasbi Assiddiqi (et.al)

1991 *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama R.I.

1982 *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Tinta Mas, Jakarta.

1973 *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Ibnu al-Qayyim al-Juziyah

1977 *Islam al-Muwaqqi'in*, Dar al-Fikri, Bairut.

Yusuf Qardhawi

1987 *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Tahlili fi al-Ijtihad al-Mu'ashirah*, Dar al-Fikri, Bairut.